

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	6
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian	12
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA	12
1. Tafsir Konstitusi	12
2. Sistem Pemilu	21
3. Model Pelaksanaan Pemilu: Pemilu Terpisah dan Pemilu Serentak	29
4. Model Putusan Mahkamah Konstitusi	34
5. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	36
6. Penyelesaian Sengketa Pemilu	36
BAB 111 Metode Penelitian	40
1. Jenis Sifat Penelitian	40



2. Cara Alat Pengumpulan Data	42
3. Jalanya Penelitian	43
4. Analisa Hasil Penelitian	44
BAB IV PEMBAHASAN	46
1. Pergeseran Tafsir Konstitusional Kesenentakan Pemilu	46
a. Tafsir Kesenentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XV11/2019	46
b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Kesenentakan Pemilu	68
2. Implikasi Pergeseran Tafsir Kesenentakan Pemilu Terhadap Desain Kewenangan Sengketa Hasil/Pilkada	87
a. Desain Sengketa Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.	87
b. Desain Ideal Kewenangan Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019	102
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
Daftar Pustaka	108
LAMPIRAN	115